



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
No. 348 TAHUN 1960

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Membatja : a. Peraturan-daerah Kotapraja Tandjung Balai tentang mengadakan dan memungut padjak potong hewan, jang ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakjat Daerah jang bersangkutan dalam sidangga pada tanggal 9 Djuni 1960;
b. surat Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah tertanggal 6 Desember 1960 No. Des.9/89/34 jang mengusulkan agar supaja peraturan-daerah tersebut disahkan;

Menimbag : bahwa tidak ada keberatan untuk mengesahkan peraturan daerah tersebut;

Mengingat : Pasal 16 Undang-Undang Darurat No. 11 tahun 1957 tentang peraturan umum padjak daerah (Lembaran Negara tahun 1957 No. 56)

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : Mengesahkan “ Peraturan-daerah tentang nengadakan padjak andjing dalam daerah kotapradja Bogor tentang pemungutan padjak pembangunan I”, jang ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakjat Daerah jang bersangkutan dalam sidangnya pada tanggal 5 April 1960;

SALINAN surat keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Menteri Kehakiman di Djakarta,
2. Menteri Keuangan di Djakarta ,
3. Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah di Djakarta,
4. Gubenur Kepala Daerah Sumatra Utara di Medan (2x),
5. Bupati Kepala Daerah Tandjung Balai di Tandjung Balai (2x)

Ditetapkan di Djakarta
Pada tanggal 29 Desember 1960

PRESIDE REPUBLIK INDONESIA,

t.t.d.

SUKARNO.